

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, fungsi dalam menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap atas tindakan sendiri atau dari pihak yang lain (apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya).¹⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. pertanggungjawaban pidana tersebut diartikan sebagai hubungan antara keadaan si pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan sebagaimana seharusnya.

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu yang bersangkutan mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban *schuld; Actus non facit mens rea*). Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa

¹⁰ Poerwandaminta, *Op.Cit.*, hlm 168.

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹¹

Syarat dapat dipidananya si pelaku adalah tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Melihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan tergantung pada adanya kesalahan dalam perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pembuat,
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm.112

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.¹²

Masalah kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP diatur pada Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi, kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

B. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan secara strategis dan bersifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh.

¹² *Ibid.*, hlm.153.

Pengertian anak saat ini belum terdapat persamaan pendapat sampai umur berapa seorang anak masih dapat disebut sebagai seorang anak-anak, remaja dan dewasa. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi berumur 0-2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir yaitu umur 5-12 tahun. Pada masa bayi, keadaan fisik seorang anak masih sangat lemah sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan orang tua terutama dari seorang ibu.¹³

Selain itu terdapat pengertian mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Pengaturan batas usia anak ini berbeda-beda dalam peraturan perundangan-undangan, misalnya:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 ayat (1): “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

2. Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

¹³ Gatot Suparmono, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1998. hlm.12.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 46 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (Pasal 419).

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2): “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5): “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka (3): “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”.

C. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku merupakan arti dari pembuat dalam pandangan yang sempit. Pembuat itu sendiri merupakan bagian dari penyertaan, yang menurut Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi pelaku dalam hal ini melakukan perbuatan pidannya secara bersama-sama atau lebih dari 1 (satu) orang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengann terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka. Tindak pidana ini sering juga disebut Tindak Pidana Pengeroyokan.

Pengeroyokan adalah istilah pidana tentang Tindak Pidana pada Pasal 170 KUHP:

- (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - Ke-2. Dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - Ke-3. Dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (Pasal 170 KUHP).

Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Sedangkan pengertian dari tindak pidana seperti dalam Pasal 170 KUHP tersebut adalah suatu tindak pidana yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

Pengeroyokan yang diatur dalam masalah ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1083/Pid.A/2012/PN.TK. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada intinya bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1083/Pid.A/2012/PN.TK. Ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yaitu, Yoza Andika Saputra Bin Yoyon dan Muhammad Fikri Assufi Bin Kamaludin yang masing-masing masih tergolong dalam usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

D. Tinjauan Umum Pelaku Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *deelneming* di dalam hukum Pidana *deelneming* di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik

dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut Alleen dader.¹⁴

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri: mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain juga.

¹⁴ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/04/penyertaan-deelneming-dalam-hukum-pidana.html> oleh ZriefMaronie (diakses pada tanggal 20 Agustus 2013 pukul 20.03 wib).

2. Bentuk Penyertaan

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:

a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang

sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/aktor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.¹⁵

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

¹⁵ Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 68.

E. Sistem Penjatuhan Putusan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

Istilah putusan berasal dari kata dasar putus, yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kata putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah tetap, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat dan sebagainya. Memutuskan artinya menjadikan atau menyebabkan putus atau berarti menyudahi, menyelesaikan atau menentukan, atau mengambil keputusan, menjatuhkan hukuman. Keputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga berarti pertimbangan hakim atau hasil ujian dan sebagainya. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan.

Menurut hukum perundangan Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).

Dalam hukum acara pidana kita yang lama (RIB Stb 1941-1944) pasal 313, 314 dan 315 ada tiga macam putusan pengadilan, ialah:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa. Putusan ini berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan bahwa terdakwa tidak diperoleh cukup bukti bersalah.
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan. Putusan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan di muka persidangan bahwa hal yang dituduhkan itu betul terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.

3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terhadap terdakwa. Putusan ini berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan dianggap telah cukup bukti-bukti tentang kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.¹⁶

Undang-Undang Peradilan Anak (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) dalam pasal-pasalannya menganut beberapa asas, yang membedakannya dengan sidang orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan Umur (Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat 1)

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara Peradilan Anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat 2)

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Peradilan Anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.

3. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat 5, 6 dan 7)

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menentukan perkara Anak Nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti:

- a. Ditangani penyidik oleh penyidik anak
- b. Ditangani penuntutan oleh penuntut umum anak
- c. Di pengadilan oleh hakim anak

¹⁶ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absensia Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.47-51.

4. Peranan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 11)

Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari:

- a. Pembimbing kemasyarakatan
- b. Pekerja sosial
- c. Pekerja sosial sukarela

5. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1)

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasehat umum tidak boleh memakai toga.

6. Keharusan *splitsing* (Pasal 7)

Anak tidak boleh bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili di sidang peradilan anak, sementara orang dewasa di adili di sidang biasa.

7. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat 1)

Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak itu sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8. Di periksa hakim tunggal (Pasal 11, 14 dan 18)

Hakim yang memeriksa perkara anak baik ditingkat Pengadilan Negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

9. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai 49)

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibandingkan masa penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

10. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan 32)

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.¹⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang, maka batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, sebagai berikut:

1. Batasan umur tingkat Pertama, yaitu anak yang berumur antara 0 – 8 tahun, maka sistem penjatuhan hukumannya mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Peradilan Anak.
2. Batasan umur tingkat Kedua, yaitu anak yang berumur antara 8 – 12 tahun, maka sistem penjatuhan hukumannya mengacu pada Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Peradilan Anak.
3. Batasan umur tingkat Ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12 - 18 tahun , maka sistem penjatuhan hukumannya mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang Peradilan Anak.
4. Batasan umur tingkat Keempat, yaitu anak yang berumur antara 18 – 21 tahun, maka sistem penjatuhan hukumannya mengacu pada Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Peradilan Anak.

Terhadap anak yang berada dalam tingkatan umur tersebut, maka penjatuhan hukuman disesuaikan berdasarkan tingkatan umur tersebut. Dalam hal ini aparat

¹⁷ Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm.15-16.

penegak hukum benar-benar dituntut untuk mendalami ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Peradilan Anak.¹⁸

F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Tugas utama seorang hakim adalah memeriksa dan memutuskan perkiraan pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan merupakan suatu usaha untuk menggambarkan kembali proses peristiwa yang memerlukan bukti-bukti dan berdasarkan atas pemeriksaan serta penilaian oleh hakim yang selanjutnya akan dapat menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana. Selanjutnya hakim memeriksa secara langsung atau dengan meminta keterangan seorang ahli kepada terdakwa.

Seorang hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang salah atau tidaknya seseorang serta benar atau tidaknya bahwa telah terjadi suatu perkara pidana agar kemudian hakim dapat memberikan hukuman yang pantas bagi seorang terdakwa. Hakim harus melakukan tiga tindakan dalam mengadili suatu perkara, yaitu:

1. Apabila diajukan kepada suatu peristiwa dalam suatu perkara, maka pertamanya haruslah mengkonstansi benar atau tidaknya peristiwa itu. Mengkonstansi berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang

¹⁸ Andrisman, *Op.Cit.*, hlm.66.

diajukan tersebut. Untuk mendapatkan konstansi yang objektif maka hakim harus menggunakan sarana-sarana yang dapat menunjang terbuktinya suatu kebenaran dari peristiwa yang ia terima dari kasus yang diadilinya.

2. Setelah hakim berhasil mengkonstansikan peristiwa, tindakan selanjutnya adalah mengkualifikasikan peristiwanya. Mengkualifikasi berarti menilai yang mana dengan perkataan lain menemukan bagi peristiwa yang telah dikonstansi.
3. Kemudian hakim mengkonstitusi atau memberikan konstitusi, ini berarti bahwa hakim menentukan hukumannya, memberikan putusan-putusan atau keadilan.

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peritwanya, yaitu apabila terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah untuk dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Secara asumtif peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pembedaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Mempertegas kembali dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersnagkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijalankan”.

Hakim dituntut untuk benar-benar memahami tuntutan dari jaksa penuntut umum yang diajukan dalam persidangan untuk benar-benar menegakkan keadilan sesuai dengan ketetapan hukum. Keputusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengutus perkara yang dijatuhkan kepadanya, dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan pada hukumnya, dirinya sendiri, ataupun kepada masyarakat luas, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

